



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

MUH. RIZAL RIZKianto MBANI, SP BIN DRS. H. RAMLI MBANI, tempat/tanggal lahir, Jayabakti, 24 Februari 1992 (31 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Tanjung Manimbaya Nomor 109 A Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Idris Mamonto, S.H., M.H., C.L.A., Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada Kantor Hukum Idris Mamonto & Associates yang beralamat di Jalan Tg. Tururuka Lrg Mandiri, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Domisili Elektronik idrismamonto261@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 237/C-X/2023/PA.Pal pada tanggal 05 Oktober 2023, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

HARDIANTI SALEH, S.KOM BINTI ELEDON SALEH, BA., tempat/tanggal lahir, Luwuk, 18 Desember 1992 (30 Tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan Maleo (belakang Masjid Madinah) RT/RW. 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Emriwawan Eka Putra, S.H., dan Andi Iskandar, S.H., Advokat/Pengacara &

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum ANDI ISKANDAR & Rekan (*Advocates and Legal Consultant*), beralamat Kantor di Jalan Yos Sudarso, No 32, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alamat elektronik: andiiskandarsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 264/C-XI/2023/PA.Pal pada tanggal 6 November 2023, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Pal, tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Maleo, RT/RW 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB 19050801.04746, atas nama Hardianti Saleh, dengan luas 289 M2. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan : Tanah Fikri Lasarika
 - Timur dengan : Jalan Kompleks
 - Selatan dengan : Tanah Nur Aiman
 - Barat dengan : Tanah Fikri Lasarikaadalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan harta bersama pada diktum nomor 2 tersebut, 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 kepada Penggugat, yang pembagiannya dilaksanakan setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: Muh. Rizky M. Putra Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP dan Nugraha Fathul Islam Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP, Telah dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah; Jika tidak dapat dilakukan secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang yang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing pada diktum angka 3.
5. Menolak permohonan sita marital (*Marital beslaag*) Penggugat.
6. Menolak permohonan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) Penggugat;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, pada saat sidang pembacaan Putusan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding, menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding melalui Panitera Pengadilan Agama Palu, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding, tanggal 23 Januari 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Januari 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 30 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu berkenan menerima dan memutuskan perkara *aquo* dengan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Pal. tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Maleo, RT/RW 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB 19050801.04746, atas nama Hardianti Saleh dengan luas 289 M2 . dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan : Tanah Fikri Lasarika
Timur dengan : Jalan Kompleks
Selatan dengan : Tanah Nur Aiman
Barat dengan : Tanah Fikri Lasarika

Adalah sah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat, untuk selanjutnya harta tersebut dijual, lalu kemudian uang hasil penjualan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua), yang sebagian diserahkan kepada Tergugat dan sebagiannya lagi kepada Penggugat;
5. Menyatakan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat melalui lelang eksekusi dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, dan hasil lelang eksekusinya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sita marital atas harta bersama sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwaang soom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat lalai atau tidak mau menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini secara suka rela;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 30 Januari 2024, kemudian Kuasa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tertanggal 19 Februari 2024;

Bahwa, Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh memori banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan dan menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding;
3. Memperbaiki dan menambahkan Amar putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Pal tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

(1) Menyatakan dan menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Maleo, RT/RW 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB 19050801.04746, atas nama Hardianti Saleh dengan luas 289 M2 . dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan : Tanah Fikri Lasarika

Timur dengan : Jalan Kompleks

Selatan dengan : Tanah Nur Aiman

Barat dengan : Tanah Fikri Lasarika

Adalah sah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

(2) Menyatakan harta bersama tersebut, 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian lainnya hak dan milik Tergugat;

(3) Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian yang menjadi hak Penggugat sebagaimana poin (2) di atas kepada kedua anaknya yang masing-masing bernama **Muh. Rizky M.**



**Putra Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani dan Nugraha Fathul Islam
Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani;**

(4) Menyatakan harta bersama tersebut sebagaimana poin (1) di atas dapat dijual untuk kepentingan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Muh. Rizky M. Putra Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani dan Nugraha Fathul Islam Bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani;**

(5) Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, masing-masing pihak, baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 2 Februari 2024, hal mana pihak Pembanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan Akta Pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa, permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 20 Februari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat dalam pemeriksaan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah memberikan kuasa khusus kepada Idris Mamonto, S.H., M.H., C.L.A., Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada Kantor Hukum Idris Mamonto & Associates yang beralamat di Jalan Tg. Tururuka Lrg Mandiri, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;. Domisili Elektronik idrismamonto261@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 yang telah

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 237/C-X/2023/PA.Pal pada tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Tergugat sekarang sebagai Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada A. EMRIWAWAN EKA PUTRA, S.H., dan ANDI ISKANDAR, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum ANDI ISKANDAR & Rekan (*Advocates and Legal Consultant*), beralamat Kantor di Jalan Yos Sudarso, No 32, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alamat elektronik: andiiskandarsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 264/C-XI/2023/PA.Pal pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa tentang kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding yang diajukan pada tingkat pertama, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu memeriksa persyaratannya, ternyata pemberian kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 15 Januari 2024, pada saat sidang pengucapan putusan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan hadir di persidangan secara elektronik, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Januari 2024 masih dalam tenggat masa banding yaitu hari ke 8 dari 14 hari yang ditentukan, kemudian oleh Pemohon banding telah membayar biaya perkara pada tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang ditandatangani oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal 20 Februari 2024, maka secara formil permohonan banding Pembanding telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 (1) RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar, namun sesuai laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 6 November 2023 menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian proses penyelesaian perkara a quo dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang dan menelaah secara cermat seluruh pertimbangan dan isi putusan Hakim Tingkat Pertama sekiranya didapatkan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai pengadilan ulangan akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada perinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat/Terbanding, namun perlu menambahkan pertimbangan bahwa mengenai eksepsi *error in objecto* yang dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding adalah tidak beralasan hukum karena nyata-nyata objek yang disengketakan adalah objek yang diperoleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding semasa dalam perkawinannya berdasarkan pengakuan dari Tergugat/Terbanding sendiri dan bukti adanya perikatan dan perjanjian jual beli tanah terhadap objek sengketa yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2021 (bukti P.3), dengan demikian maka eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai eksepsi *obscuur libel* yang didalilkan oleh Tergugat/Terbanding juga tidak beralasan hukum, karena Penggugat/Pembanding sudah nyata telah memperbaiki gugatannya dengan menjelaskan secara jelas luas dan batas-batas objek sengketa sebelum Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi lainnya, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena eksepsi Tergugat/Terbanding sudah menyangkut masalah pokok perkara, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, berdasarkan Pasal 162 RBg. yang menyatakan “sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh para Tergugat, terkecuali wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya” oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkait dengan eksepsi ini harus dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding yang didukung oleh bukti P.1 berupa foto copy Akta Cerai Nomor 00358/AC/2022/PA.Pal tanggal 28 Juni 2022, telah terbukti bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pernah menikah pada tanggal 26 Mei 2013 dan telah terjadi perceraian sejak tanggal 9 Juni 2022, sehingga dalam perkara ini antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan harta bersama, berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Maleo, RT/RW. 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai Setifikat Hak Milik Nomor: 03662/Kelurahan Lasoani, NIB 19050801.04746, atas nama Hardianti Saleh

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat/Terbanding) dengan luas 289 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan : Tanah Fikri Lasarika
- Timur dengan : Jalan Kompleks
- Selatan dengan : Tanah Nur Aiman
- Barat dengan : Tanah Fikri Lasarika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dijelaskan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", oleh karena itu berdasarkan aturan tersebut maka harta yang diperoleh selama dalam perkawinan akan menjadi harta bersama tanpa melihat siapa yang mendapatkannya, apakah didapat oleh suami atau didapat oleh istri, karena bisa saja kedua-duanya punya pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan, baik berupa pengakuan, bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada mulanya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding membeli sebidang tanah di Jalan Maleo, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat angka 4 (empat) dengan membuat perikatan/perjanjian jual beli tanah tertanggal 7 Juli 2021 (bukti P.3), kemudian di atasnya dibangun rumah Permanen yang kini ditempati oleh Tergugat/Tebanding bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat dan setelah terjadi perceraian, atas inisiatif Tergugat/Terbanding telah mengurus sertifikat tanah dan bangunan tersebut,

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbitlah sertifikat tanah dan rumah tersebut di atas pada tanggal 28 Agustus 2023 atas nama nama Hardianti Saleh, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti, bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Maleo, RT/RW 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sesuai Setifikat Hak Milik Nomor : 03662/Kelurahan Lasoani, NIB 19050801.04746, atas nama Hardianti Saleh (Tergugat/Terbanding) dengan luas 289 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan : Tanah Fikri Lasarika
- Timur dengan : Jalan Kompleks
- Selatan dengan : Tanah Nur Aiman
- Barat dengan : Tanah Fikri Lasarika

Adalah merupakan harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian para pihak yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar "Menetapkan harta bersama tersebut 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian adalah hak dan milik Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak terutama oleh pihak Tergugat/Terbanding, tidak terdapat adanya fakta yang jelas terhadap siapa yang lebih besar andilnya dalam pembelian tanah dan biaya pembangunan rumah, sampai rumah tersebut dapat ditempati oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang kini hanya ditempati oleh Tergugat/Terbanding dengan dua orang anaknya;

Menimbang, bahwa dari jawaban/pengakuan Tergugat/Terbanding angka 4, diterangkan bahwa pada mulanya pembelian tanah dan membangun

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah (objek sengketa) berasal dari penjualan rumah yang terletak di Jalan Kaboneka, Kota Palu (rumah yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah yaitu tahun 2018) seharga Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), begitu pula pada jawaban Tergugat/Terbanding angka 5, dimana Tergugat telah menjual 2 buah Mobil yakni Mobil Toyota Rush Nomor Polisi DP 1413 KE seharga Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi DN 1093 IY seharga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kedua mobil tersebut juga dibeli setelah Penggugat dan Tergugat dalam status suami istri dari hasil tabungan Tergugat selama bekerja sebagai Honorer di Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan Penggugat/Pembanding atas pembagian yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan Penggugat/Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan, bahwa karena tidak ada kejelasan yang prinsip tentang siapa yang lebih banyak andilnya dalam pembelian tanah dan pembangunan rumah (objek sengketa) maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut tidak terdapat adanya perjanjian dalam perkawinan sehingga murni sebagai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pembagian harta bersama tersebut harus dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dan milik Penggugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hak dan milik Tergugat/Terbanding, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun pengeluaran-pengeluaran Tergugat/Terbanding setelah terjadi perceraian yaitu biaya-biaya pengurusan sertifikat dan lain-lainnya akan dikompensasi dengan diberi hak untuk menempati rumah tersebut bersama kedua anaknya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri/berumur 21 tahun;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang merujuk pada Huruf C angka 1.a pada SEMA RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, maka jika objek perkara tersebut dikabulkan, maka pembagiannya dapat dilaksanakan setelah kedua anak tersebut dewasa/sudah menikah atau mampu berdiri sendiri/berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa gugatan lainnya yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menolak permohonan sita marital dan permohonan pembayaran uang paksa dari Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat/ Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya secara substansi sudah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena ada perbedaan yang prinsip tentang pembagian harta bersama tersebut kepada pihak serta adanya susunan amar yang berubah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Pal, tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana yang akan dicantumkan pada amar putusan di bawah ini;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 786/Pdt.G/2023/PA.Pal tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Maleo, RT/RW 002/001, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 03662/Kelurahan Lasoani, NIB 19050801.04746, atas nama Hardianti Saleh, dengan luas 289 M2 . dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan : Tanah Fikri Lasarika
- Timur dengan : Jalan Kompleks
- Selatan dengan : Tanah Nur Aiman
- Barat dengan : Tanah Fikri Lasarika

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama pada diktum nomor 2 (dua) tersebut, 1/2 (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum nomor 2 (dua) kepada Penggugat, yang pembagiannya dilaksanakan setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Muh. Rizky Putra bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP dan Nugraha Fathul Islam bin Muh. Rizal Rizkianto Mbani, SP, telah dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, Jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang yang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing pada diktum nomor 3 (tiga);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.569.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Bannasari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Latif, M.H.** dan **Drs. H. Adaming, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal tanggal 20 Januari 2024. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hety Buntuan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Pal



Dra. Hj. Bannasari, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Adaming, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hety Buntuan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)